



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN.

NOMOR : 35/PID.C./2024/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SUBAIRI
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 25 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lutundang Barat RT.05 RW.08.Desa Talkandang
Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan berkas lainnya yang bersangkutan ;

Memperhatikan , pasal 35 ayat (1) jo pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUBAIRI; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU-MB dan SIUP-MB";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa : 16 (enam belas) Botol, Arak ukuran botol 600 ml tutup hitam dan dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal. 28 Februari 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, dibantu Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, dihadiri Penidik Pembantu Dias Arfeshia Tani Pada Kantor Kepolisian Resor Situbondo selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.,

Halaman 1 BA Nomor : 30/Pid.C./2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)